



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 155 / Pdt.G /2011/PA. Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Restoran, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama Kediri ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi- saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor: 155/Pdt.G/2011/ PA.Kdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang Hal. 1 dari 10 hal.Put.No.155/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 516/69/XI/2000 tanggal 25 Nopember 2000 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.30.1/1/Pw.01/08/2011;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kabupaten Kediri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak awal bulan Desember 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat;
4. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat tersebut, antara lain disebabkan:
 - Karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dari uang hasil Penggugat bekerja ;
 - Tergugat telah melakukan perbuatan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dengan menikah lagi dengan wanita lain bernama XXXXX berasal dari Pagu Kabupaten Kediri dengan tanpa prosedur menurut hukum yang berlaku;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2000 sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di kota Kediri, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kediri.;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah

Hal. 2 dari 10 hal.Put.No.155/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil rukun;

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri disidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah melalui mass media dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No.155/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



alasan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat kiranya tidak bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor: 010781/009253/01/0001, tanggal 26 Desember 2011, yang dikeluarkan Camat Kota, Kota Kediri, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sebagai bukti P1 ;
- 2 Foto copy Duplikat Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: KK.13.30.1/1/Pw.01/08/2011, tanggal 7 Maret 2001 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sebagai bukti P2;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi- saksinya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan XXX Kota Kediri, adalah tetangga Penggugat yang menerangkan diatas sumpahnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat selama 11 tahun lebih karena Tergugat saat ini telah Pergi meninggalkan Penggugat, tanpa memberi nafkah lahir bathin ;
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan XXX

Hal. 4 dari 10 hal.Put.No.155/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Kota Kediri, adalah tetangga Penggugat yang menerangkan diatas sumpahnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat selama 11 tahun lebih karena Tergugat saat ini telah Pergi meninggalkan Penggugat, tanpa memberi nafkah lahir bathin ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuki mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa sesuai bukti p1, menunjukkan bahwa Penggugat berkedudukan pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang bahwa sesuai bukti p2, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatnya menuntut agar kiranya dapat bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 11 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa memberi nafkah lahir

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No.155/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



bathin;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap disidangan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat dioperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatanyanya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti yaitu bukti saksi Penggugat1 dan bukti saksi Penggugat2 adalah Tetangga Penggugat, masing- masing menyatakan diatas sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 11 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa dilihat dari posisinya saksi Penggugat1 dan saksi Penggugat2 adalah termasuk orang.dekat Penggugat yang dapat dipercaya bahwa saksi- saksi tersebut melihat sendiri peristiwa yang dikemukakan, sehingga keterangan saksi tersebut patut dipercaya dan dari sisi hukum pembuktian telah memenuhi persyaratan pembuktian, untuk itu maka alasan- alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut dapat dikemukakan fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 11 tahun dan Tergugat saat ini telah Pergi meninggalkan Penggugat, tanpa memberi nafkah lahir bathin ;

Hal. 6 dari 10 hal.Put.No.155/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit disatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat telah tidak saling mengunjungi sehingga putus hubungan antara keduanya, apalagi Tergugat telah sengaja pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar selama 11 tahun lebih dan selama itu pula tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh undang- undang perkawinan khususnya pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam sidang telah menunjukkan sikap keengganannya rukun dengan Tergugat meski dalam hal ini Majelis Hakim telah selalu menasehatinya, maka dalam hal ini dalil pada kitab ghoyatul marom menyatakan;

عد بغير مد جوزالة هجوزالة لاطا ليلاع ق قلالة ق قلاط صالة
تشا ذا

Artinya : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki- laki” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta alasan gugatan Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dealam ketentuan pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 19 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf b, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No.155/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yo pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta huklum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.303.500,- (tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH. dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat

Hal. 8 dari 10 hal.Put.No.155/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat. -----

HAKIM
HAKIM KETUA,

ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH.
MOH. MUJIB, MH.

ttd

Drs.

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya
perkara :

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh :
PANITERA
PENGADILAN AGAMAKEDIRI

Drs. ABD. HAMID, SH.MH.

| | | |
|---|-------------|-----------|
| 1 | Pendaftaran | Rp. |
| . | | 30.000,- |
| 2 | Biaya | Rp. |
| . | proses | 262.500,- |
| 3 | Redaksi | Rp |
| . | | 5.000,- |
| 4 | Materai | Rp |
| . | | 6.000,- |
| | Jumlah | = Rp |
| | | 303.500,- |

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No.155/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga ribu lima
ratus rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No.155/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)